

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- ❖ Ditengah sulitnya persaingan di dunia kerja dan himpitan akan ekonomi, masyarakat mau tidak mau berprofesi sebagai pembalak liar dan dari sini masyarakat dapat menopang kehidupannya. Hal inilah yang terkadang suka dimanfaatkan oleh cukong-cukong untuk mengeksploitasi hasil hutan tanpa ada perizinan dari pihak yang berwenang. Padahal apabila dilihat upah tersebut sangatlah tidak seberapa dibandingkan dengan akibat yang akan dirasakan nantinya.
- ❖ Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging dalam sistem peradilan pidana merupakan rangkaian tindakan hukum mulai dari penyelidikan/penyidikan oleh kepolisian/PPNS Kehutanan, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim dan berakhir dengan pembinaan narapidana oleh petugas lembaga pemasyarakatan, di samping itu beberapa instansi terkait lainnya seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, Panglima TNI serta Departemen Kehutanan dan Perkebunan turut pula berperan dalam penegakan hukum terhadap illegal logging.
- ❖ Kejahatan illegal logging merupakan kejahatan yang terorganisir yang melibatkan banyak pelaku dalam suatu jaringan yang sangat solid dan

rapi. Sehingga penegakan hukum sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana illegal logging. Namun dalam penegakan hukumnya mata rantai tersebut seringkali terputus, artinya penanganan terhadap suatu kasus terbatas pada di mana kayu ilegal tersebut ditemukan. Jadi penanganannya tidak integral (menyeluruh) karena dalam penanganannya masih terkotakkotak atau terbatas pada wilayah-wilayah hukum tertentu, sehingga hal ini yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap illegal logging. Banyak kendala yang ditemukan dalam penanganan tindak pidana illegal logging ini, baik dari instrumen hukum maupun dalam penanganannya.

5.2 SARAN

Pemberian penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dari pembalakan liar dan manfaat akan kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia merupakan tindakan yang paling bijak dan tepat dalam menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging di Kabupaten Gorontalo sehingga di kemudian hari illegal logging di Kabupaten Gorontalo lebih di minimalisir. Pemberantasan illegal logging bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari Dinas Kehutanan atau Pemerintah sendiri akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat.